



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 100 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT  
MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU YANG BELUM MENJADI  
PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
DI KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya warga masyarakat miskin dan/atau tidak mampu di Kabupaten Sukoharjo maka perlu memperjelas dan mempermudah prosedur, mendekatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang belum masuk program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat miskin dan/atau tidak mampu dapat berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran, perlu mengatur bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang belum masuk program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa dalam rangka memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang belum masuk program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Sukoharjo, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu Di Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu yang belum menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Sukoharjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2537);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU YANG BELUM MENJADI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat RSUD Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar oleh pemerintah.
10. Sistem Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya di singkat SJSN adalah suatu tatacara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.
11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iuran dibayar oleh pemerintah.
12. Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan adalah Program Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan.

13. Pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
14. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
15. Pelayanan kesehatan darurat medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
16. Pemberi Pelayanan Kesehatan I yang selanjutnya disingkat PPK I yaitu pelayanan tingkat pertama di Puskesmas dan jaringannya.
17. Pemberi Pelayanan Kesehatan II yang selanjutnya disingkat PPK II adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialisik yaitu seluruh rumah sakit rujukan tingkat pertama.
18. Pemberi Pelayanan Kesehatan III yang selanjutnya disingkat PPK III adalah pemberi pelayanan kesehatan spesialisik lanjutan yaitu seluruh rumah sakit rujukan tingkat lanjut.
19. Sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
20. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
21. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel CD4 dan menjadikannya tempat berkembang biak, kemudian merusaknya sehingga tidak dapat digunakan lagi.
22. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala yang didapatkan dari penurunan kekebalan tubuh akibat kerusakan system imun yang disebabkan oleh infeksi HIV.
23. Orang Dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disebut Odha adalah orang yang telah mengidap penyakit HIV/AIDS.
24. Penyakit katastropik adalah penyakit yang karena sifat dan karakteristiknya memerlukan keahlian khusus, menggunakan alat kesehatan canggih dan atau memerlukan pelayanan kesehatan seumur hidup sehingga berakibat pada biaya pelayanan kesehatan yang tinggi.

25. Balita gizi buruk adalah balita dengan status gizi berdasarkan indeks BB (berat badan) menurut TB (tinggi badan) adalah  $(BB/TB)$  atau  $BB/PB$  (panjang badan) dengan nilai score  $<-3$  SD (standar deviasi) atau sangat kurus dan/atau terdapat tanda klinis gizi buruk lainnya.
26. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam atau manusia maupun keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan sarana umum serta menimbulkan gangguan kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah yang memerlukan pertolongan secara khusus.
27. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian penyakit atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu.
28. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPI adalah semua kasus kejadian yang timbul setelah pemberian imunisasi dasar yang diberikan di puskesmas dan jaringannya.
29. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
30. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
31. Jaminan persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah perluasan jaminan kesehatan terhadap ibu hamil resti, ibu bersalin, nifas, bayi baru lahir, dan KB pasca persalinan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu

## BAB II

### KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 2

- (1) Penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan merupakan masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyandang disabilitas;

- b. orang dengan HIV/AIDS (Odha);
  - c. pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT);
  - d. penghuni panti, Rutan dan Lapas;
  - e. kejadian ikutan pasca imunisasi;
  - f. korban kasus kekerasan pada perempuan dan anak;
  - g. kasus kejadian luar biasa (KLB);
  - h. kasus penyakit katastropik kronik;
  - i. korban bencana alam pasca tanggap darurat;
  - j. kasus balita gizi buruk;Pasien
  - k. masyarakat miskin dan/atau tidak mampu masuk pada Basis Data Terpadu (BDT) untuk Kabupaten Sukoharjo;
  - l. anak dari peserta BDT yang lahir per Januari 2018; dan
  - m. ibu hamil dan bayi baru lahir yang tidak masuk program Jaminan Persalinan.
- (3) Syarat penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus mendapatkan rekomendasi Bupati kecuali masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada kasus ibu hamil dan bayi baru lahir yang tidak masuk program Jaminan Persalinan.
- (4) Apabila Bupati berhalangan maka rekomendasi dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.

### BAB III

#### PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

##### Pasal 3

Pemberi pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dan/atau tidak mampu adalah:

- a. PPK I yaitu Puskesmas dan jaringannya;
- b. PPK II yang meliputi :
  - 1. Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo;
  - 2. Rumah Sakit Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta;
  - 3. Rumah Sakit Jiwa Daerah Klaten; dan
  - 4. Rumah Sakit Nirmala Suri.
- c. PPK III yang meliputi :
  - 1. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta;
  - 2. Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta;
  - 3. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang;



4. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta;
5. Rumah Sakit Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi; dan
7. Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

#### BAB IV

### MEKANISME PELAYANAN KESEHATAN PESERTA PENERIMA BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 4

- (1) Masyarakat miskin dan/atau tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit, wajib menunjukkan bukti identitas dan persyaratan lain paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam pada hari kerja untuk rawat inap.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. pelayanan di PPK I; dan
  - b. pelayanan pada tingkat rujukan atau PPK II dan PPK III pada rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Pelayanan kesehatan menerapkan sistem rujukan berjenjang kecuali kasus gawat darurat yang dinyatakan oleh medis.

#### BAB V

### RUANG LINGKUP BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan yang mendapatkan bantuan biaya pelayanan kesehatan terdiri dari :
  - a. pelayanan kesehatan di PPK I merupakan pelayanan kesehatan non-spesialistik yang meliputi :
    1. administrasi pelayanan;
    2. pelayanan *promotif* dan *preventif*;
    3. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
    4. tindakan medis non-spesialistik, baik *operatif* maupun *non-operatif*;
    5. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
    6. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama;
    7. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis;

8. kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di pelayanan kesehatan tingkat pertama;
  9. kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan;
  10. kasus medis rujuk balik;
  11. pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama;
  12. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi, dan anak balita oleh bidan atau dokter; dan
  13. rehabilitasi medik dasar.
- b. pelayanan kesehatan di PPK II dan PPK III yang mencakup :
1. administrasi pelayanan;
  2. pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialisik oleh dokter spesialis dan subspesialis;
  3. tindakan medis spesialisik, baik bedah maupun non-bedah sesuai dengan indikasi medis;
  4. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
  5. pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
  6. rehabilitasi medis;
  7. pelayanan darah;
  8. pelayanan kedokteran *forensik klinik*;
  9. pelayanan jenazah (pemulasaraan jenazah) pada pasien yang meninggal di fasilitas kesehatan (tidak termasuk peti jenazah);
  10. perawatan inap *non-intensif*;
  11. perawatan inap di ruang *intensif*;
  12. akupunktur medis; dan
  13. pelayanan penjemputan pasien gangguan jiwa.

#### Pasal 6

- (1) Pelayanan yang tidak dijamin dalam bantuan biaya pelayanan kesehatan terdiri dari :
- a. pelayanan kesehatan yang tidak sesuai prosedur;
  - b. pelayanan di luar lingkup pemberi pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - c. pelayanan bertujuan kosmetik;
  - d. *general check up*;
  - e. pengobatan alternatif;
  - f. pelayanan untuk mengatasi infertilitas;

- g. pelayanan kesehatan pada saat bencana; dan
- h. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri.

#### Pasal 7

- (1) Pelayanan yang dibatasi dalam bantuan biaya pelayanan kesehatan terdiri dari :
  - a. kacamata diberikan pada kasus gangguan refraksi dengan lensa koreksi minimal +1/-1, atau lebih sama dengan -+0,50 cylindris karena kelainan cylindris (*astigmat* sudah mengganggu penglihatan), dengan nilai maksimal Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan resep dokter, paling cepat penggantian setelah 5 (lima) tahun; dan
  - b. alat bantu dengar diberi penggantian sesuai resep dari dokter THT, pemilihan alat bantu dengar berdasarkan harga yang paling efisien sesuai kebutuhan medis pasien dan ketersediaan alat di daerah dengan nilai maksimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling cepat penggantian setelah 5 (lima) tahun.

### BAB VI

#### HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU TIDAK MAMPU YANG BELUM MENJADI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 8

- (1) Penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhak mendapatkan rawat jalan setingkat kelas III dan rawat inap di kelas III di semua PPK, kecuali rawat jalan di Rumah Sakit Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan Rumah Sakit Nirmala Suri.
- (2) Hak sebagai Penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gugur, apabila peserta penerima bantuan menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi dan memilih dokter serta jenis pelayanan bukan atas indikasi medis serta tidak melalui sistem rujukan berjenjang kecuali kasus gawat darurat.
- (3) Apabila Penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan pelayanan rujukan maka akan dirujuk ke PPK II atau PPK III dan berhak mendapatkan pelayanan sesuai indikasi medis.

## Pasal 9

Penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib:

- a. melengkapi persyaratan administrasi;
- b. menyampaikan surat keterangan keluar dari rumah sakit/surat perintah kontrol dari rumah sakit; dan
- c. membayar kelebihan biaya pelayanan kesehatan dari yang telah ditentukan.

## Pasal 10

- (1) PPK I berhak mendapatkan jasa pelayanan untuk pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat gawat darurat dan jasa operasional puskesmas sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) PPK II dan PPK III berhak memperoleh pembayaran atas biaya pelayanan yang telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku di rumah sakit.

## Pasal 11

PPK I, PPK II dan PPK III berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan dan menyampaikan laporan pelaksanaan sesuai peraturan yang berlaku.

## BAB VII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 12

- (1) Besarnya bantuan biaya pelayanan kesehatan kepada Penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan di PPK I dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya bantuan biaya pelayanan kesehatan kepada Penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan di PPK II dan PPK III diatur sebagai berikut :
  - a. biaya pelayanan kesehatan rawat inap dengan tindakan operasi paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
  - b. biaya pelayanan kesehatan rawat inap tanpa tindakan operasi paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kecuali pada kasus bayi resiko sangat tinggi paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - c. biaya pelayanan kesehatan rawat jalan di PPK II dan PPK III paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan.

- (3) Semua biaya yang timbul dari pelayanan kesehatan bagi Penerima bantuan biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VIII

### PETUNJUK TEKNIS

#### Pasal 13

Petunjuk teknis tentang bantuan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan nasional diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2016 tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 27 Desember 2017  
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2017 NOMOR 101